

PERUBAHAN KEDUA –HASIL PEMILU -ANGGOTA DPRA

2024

Kpt 13 TAHUN 2024, 14 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (1), Pasal 94 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, dan untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang telah dilaksanakan tanggal 14 Juli 2024, dan untuk menindaklanjuti surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 981/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20-01-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan surat dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 984/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16-01-22-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 5 Tahun 2024; Keputusan KPU No 219 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Aceh Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D. HASIL PROV-ULANG-DPRD PROV.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Juli 2024.
 - Lampiran 6 halaman